

OPTIMALISASI PROGRAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI WILAYAH KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG

Muhammad Rizqi Fadhilillah¹, Retno Susilowati², Lily Kalyana³, Joko Rianto⁴

¹Universitas Islam Syekh Yusuf, ²Universitas Islam Syekh Yusuf, ³Universitas Islam Syekh Yusuf,

⁴Universitas Islam Syekh Yusuf

¹muhammad.rizqi@unis.ac.id

Abstract

Optimization of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in the Pinang District, Tangerang City. This activity was carried out to provide information to the community in the Pinang District area to find out how the form of service flow from the policy of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in the event of violence experienced especially by women and children. Seeing the rampant incidence of sexual violence against women and children in 2021 and many people who do not know the policies made by the Department of Protection and Children through the P2TP2A policy in order to protect women and children from violence for the community in the Pinang District, Tangerang City. The specific target of this activity is the community of Pinang sub-district in Tangerang City.

Keywords: Services, Protection, Women and Children.

Abstrak

Optimalisasi program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Wilayah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pinang untuk mengetahui bagaimana bentuk alur pelayanan dari kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) apabila terjadi kekerasan yang dialami khususnya oleh Wanita dan anak. Melihat maraknya kejadian kekerasan seksual pada perempuan dan anak pada tahun 2021 lalu serta banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perlindungan dan Anak melalui kebijakan P2TP2A dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari kekerasan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Target khusus kegiatan ini adalah masyarakat kecamatan Pinang di Kota Tangerang.

Kata Kunci: Pelayanan, Perlindungan, Perempuan dan Anak

Submitted: 2022-09-12	Revised: 2022-09-28	Accepted: 2022-10-05
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua Negara, baik Negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) Kota Tangerang, Banten, mencatat 100 perempuan dan anak di kota tersebut jadi korban kekerasan sejak Januari hingga September 2021. Satuan Tugas (Satgas) PT2TP2A Kota Tangerang, Tuti Subarti menyatakan, dari 100 korban itu, sebanyak 41 orang di antaranya menimpa anak perempuan, 41 perempuan dewasa, dan 18 anak laki-laki. Berdasarkan data, paling banyak menjadi korban kekerasan itu anak perempuan dan perempuan dewasa, sama-sama berjumlah 41 orang.

100 korban itu terjadi pada 90 kasus. kerap ditemukan dalam satu kasus ada lebih dari satu korban. Dalam satu kasus pernah ada yang 2-3 orang. Jadi 100 korban itu bukan berarti 100 kasus.

Selain itu sebanyak 90 kasus itu paling banyak terjadi pada Mei 2021, yakni sebanyak 16 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur paling banyak ditemukan di Kecamatan Pinang, yakni 14 kasus. Kekerasan paling sedikit ditemukan di Kecamatan Jatiuwung, yakni dua kasus. Selain itu data mengungkapkan, dari 90 kasus itu, pihak PT2TP2A Kota Tangerang membaginya ke dalam dua kategori, yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak. Setidaknya ada sembilan jenis kekerasan terhadap anak dan tujuh jenis kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan anak itu beberapa di antaranya, yang paling banyak jenis pencabulan. Itu ada 16 kasus. Kemudian ada persetubuhan anak, kekerasan fisik, bullying, dan lainnya. Kekerasan perempuan itu ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik (di luar rumah), penelantaran, dan lainnya.

Pelayanan terhadap korban kekerasan baik perempuan dan anak wajib diberikan agar dampak dari korban dapat ditanggulangi oleh profesional dibidangnya. Oleh karena itu sosialisasi program dari pelayanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak harus diketahui oleh setiap masyarakat khususnya masyarakat kota Tangerang.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengetahuan terhadap program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak meliputi tahapan pengumpulan data sebagai data awal sebelum dilakukannya kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu sendiri. Tahapan kegiatan sosialisasi program P2TP2A terbagi menjadi tiga tahapan yaitu koordinasi, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi program. Untuk memudahkan jalannya kegiatan sosialisasi diperlukan koordinasi dengan pihak Lembaga P2TP2A bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hal-hal yang dikoordinasikan meliputi kegiatan penyuluhan baik peserta, penyaji, maupun penyaji ahli. Pelaksanaan Kegiatan di Balai Warga Kampung Peng Angguran RT 03 RW 02 Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten karena daerah Kecamatan Pinang masuk dalam kasus kekerasan Perempuan dan Anak paling Tinggi pada tahun 2021.

Berikut Susunan acara kegiatan pelaksanaan sosialisasi peserta di kampung Peng Angguran Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang Tangerang Banten

No.	Jam	Acara
1.	07.30 – 08.00	Pengkondisian peserta
2.	08.00 – 08.15	Pembukaan acara
3.	08.15 – 10.15	Pelaksanaan <i>sosialisasi</i>
4.	10.15 – 11.30	Tanya jawab
5.	11.30 – 12.00	Penutupan acara

Hasil dan Pembahasan

Merujuk kasus kekerasan yang dialami oleh anak, Efek kekerasan pada anak sangatlah bahaya apalagi menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, dampaknya antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa

dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten, efek kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Provinsi Banten lebih cenderung kepada depresi pada anak, dimana depresi dapat menyebabkan anak-anak takut terhadap orang yang lebih dewasa, anak-anak takut apabila bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, timbulnya rasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, mengakibatkan dimana korban yang mengalami kekerasan seksual akan membuat satu kelompok sesama korban dan yang lebih parah lagi, korban yang mengalami kekerasan seksual untuk anak laki-laki kemungkinan akan menjadi pelaku (kecenderungan psikologi akan berubah) baik pada usianya yang sekarang atau yang akan datang sedangkan untuk anak perempuan lebih cenderung takut terhadap orang dewasa yang belum dikenal.

Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan non pemerintah atau Lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sudah dikeluarkan Undang-Undang terbaru dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh khususnya kekerasan yang dialami oleh penyintas yang sebagian besar perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua Negara, baik Negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) Kota Tangerang, Banten, mencatat 100 perempuan dan anak di kota tersebut jadi korban kekerasan sejak Januari hingga September 2021. Satuan Tugas (Satgas) PT2TP2A Kota Tangerang, Tuti Subarti menyatakan, dari 100 korban itu, sebanyak 41 orang di antaranya menimpa anak perempuan, 41 perempuan dewasa, dan 18 anak laki-laki. Berdasarkan data, paling banyak menjadi korban kekerasan itu anak perempuan dan perempuan dewasa, sama-sama berjumlah 41 orang. 100 korban itu terjadi pada

90 kasus. kerap ditemukan dalam satu kasus ada lebih dari satu korban. Dalam satu kasus pernah ada yang 2-3 orang. Jadi 100 korban itu bukan berarti 100 kasus. Selain itu sebanyak 90 kasus itu paling banyak terjadi pada Mei 2021, yakni sebanyak 16 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur paling banyak ditemukan di Kecamatan Pinang, yakni 14 kasus. Kekerasan paling sedikit ditemukan di Kecamatan Jatiuwung, yakni dua kasus. Selain itu data mengungkapkan, dari 90 kasus itu, pihak PT2TP2A Kota Tangerang membaginya ke dalam dua kategori, yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak. Setidaknya ada sembilan jenis kekerasan terhadap anak dan tujuh jenis kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan anak itu beberapa di antaranya, yang paling banyak jenis pencabulan. Itu ada 16 kasus. Kemudian ada persetubuhan anak, kekerasan fisik, bullying, dan lainnya. Kekerasan perempuan itu ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik (di luar rumah), penelantaran, dan lainnya.

Pelayanan terhadap korban kekerasan baik perempuan dan anak wajib diberikan agar dampak dari korban dapat ditanggulangi oleh profesional dibidangnya. Oleh karena itu sosialisasi program dari pelayanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak harus diketahui oleh setiap masyarakat khususnya masyarakat kota Tangerang.

Sasaran dalam kegiatan sosialisasi program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak pada program Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini adalah kalangan masyarakat di Kelurahan Panunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten karena daerah Kecamatan Pinang masuk dalam kasus kekerasan Perempuan dan Anak paling Tinggi pada tahun 2021.

Saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Balai Warga Kampung Peng Angguran RT 03 RW 02 Kelurahan Panunggan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten, dihadiri oleh kurang lebih 30 orang diantaranya Kader PKK, Kader Posyandu, Binamas, Babinsa, Kelurahan, Serta Narasumber dari Lembaga P2TP2A Kota Tangerang dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Saat sosialisasi berlangsung, Sebagian besar warga yang belum mengetahui alur dan program dari P2TP2A Kota Tangerang. Selain itu sebagian masyarakat belum mengetahui dasar dan perlindungan hukum bagi penyintas.

Kegiatan sosialisasi dibahas agar masyarakat dapat mengetahui ada program dari Lembaga P2TP2A bagi penyintas kekerasan yang korbannya yaitu perempuan dan anak, selain itu masyarakat bisa lebih peka terhadap kasus dan korban yang dialami perempuan dan anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti Sosialisasi ini. Kekuatan Masyarakat yang aktif pun mampu mengajak yang lainnya untuk memberikan informasi melaksanakan kegiatan dari Sosialisasi yang diberikan untuk mendapatkan program-program pelayanan yang dihadirkan oleh pemerintah dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Tabel 1. Pelaksanaan sosialisasi program P2TP2A

No.	Nama Kegiatan	Minggu ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Survei lapangan												
2.	Pengajuan proposal												
3.	Monitoring dan evaluasi												

4.	Kegiatan pengabdian												
5.	Pembuatan laporan pengabdian												
6.	Monitoring dan evaluasi												
7.	Penyerahan hasil pengabdian												

Berikut adalah tabel kegiatan dalam pelaksanaan sosialisasi program P2TP2A di wilayah Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Tangerang Banten. Sebelum melakukan kegiatan dilakukan survey lokasi dan keadaan di wilayah Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Tangerang Banten. Setelah itu mengajukan proposal untuk mendapatkan dana untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Syekh Yusuf. Lalu diadakan kegiatan presentasi untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan kepada LPPM dan akhirnya disetujui untuk berkegiatan setelah mendapatkan masukan untuk persiapan dalam kegiatan. Selasa Tanggal 13 September 2022 dilaksanakan kegiatan sosialisasi program dari Lembaga P2TP2A kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Tangerang Banten.

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Hari / Tanggal : Selasa, 13 September 2022
Akan : Sosialisasi Program P2TP2A Pelayanan Terpadu Pendidikan dan Pelatihan (P2TP2A) di Wilayah Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kecamatan Panung - Banten

No	Nama	Jenis	Tanda Tangan
1	Ibu ANASTASIA	Kader	[Signature]
2	Indriyah	Kader	[Signature]
3	Liliy	Kader	[Signature]
4	Kuslinda	Kader	[Signature]
5	Soyandi	Kader	[Signature]
6	Eka Afriani	Kader	[Signature]
7	Sia	Kader	[Signature]
8	Siti Cahaya	Kader	[Signature]
9	Iri Sapriani	Kader	[Signature]
10	Yuliana - S	-	[Signature]
11	Rosmiati	-	[Signature]
12	Dina Sari	IBT	[Signature]
13	MASDIKI	IBT	[Signature]
14	ETI SUKRIKATI	IBT	[Signature]
15	Marianti	IBT	[Signature]
16	Yoga Almyanti	Programa Terpadu	[Signature]
17	ERAN	IBT	[Signature]
18	Putri M. Nala	IBT	[Signature]
19	Yuliana - S	Kader	[Signature]
20	Wahana - S	Posyandu	[Signature]
21	Ibu Yuliana	Posyandu	[Signature]
22	R. Susi Lestari	IBT	[Signature]
23	Ibu Nurani	IBT	[Signature]
24	Pratiwi Handayani	Kader	[Signature]
25	Mahmud Kadir F	IBT	[Signature]

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Hari / Tanggal : Selasa, 13 September 2022
Akan : Sosialisasi Program P2TP2A Pelayanan Terpadu Pendidikan dan Pelatihan (P2TP2A) di Wilayah Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Panung - Banten

No	Nama	Jenis	Tanda Tangan
1	Pratiwi Handayani	Kader	[Signature]
2	Ibu Nurani	Kader	[Signature]
3	Rahmawati	Kader	[Signature]
4	Putri M. Nala	Kader	[Signature]
5	Hani And S	Kader	[Signature]
6	Eka	Kader	[Signature]
7	Ibu Susi M. Nala	Kader	[Signature]
8	Yoga Almyanti	Kader	[Signature]
9	Siti	Kader	[Signature]

Gambar 1. Daftar Hadir Acara

Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Universitas Islam Syekh Yusuf bekerja sama dengan Lembaga P2TP2A, peserta yang hadir berjumlah 30 orang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari Kader Ibu PKK dan Posyandu, Binamas, Babinsa, dan Lurah Panunggangan Utara.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan berjalan dengan lancar, masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi program P2TP2A. Saat kegiatan dilaksanakan ternyata masih banyak masyarakat di wilayah Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Tangerang Banten yang belum mengetahui apa saja program yang ada di dalam Lembaga P2TP2A. Padahal Lembaga tersebut merupakan Lembaga yang berada di garda terdepan jika terjadi kasus kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan bagi penyintas yang mengalami kekerasan.



Gambar 3. Pedoman

Salah satu program yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi adalah program BERLIAN. Program BERLIAN merupakan akronim dari Bersama Lindungi Anak. Program ini merupakan salah satu terobosan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disampaikan oleh Lembaga P2TP2A

kepada masyarakat. Lembaga P2TP2A bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf untuk menyelenggarakan program tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten yang berdasarkan data tahun 2021 menjadi wilayah tertinggi dalam kasus kekerasan.

Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak?

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

- Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah :**
 - Bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis Kelamin, Etnik, Budaya dan Bahasa, Status Hukum, Urutan Kelahiran dan Kondisi Fisik / Mental.
 - Bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Negara :**
 - Bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.
- Pemerintah :**
 - Bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pemerintah Daerah :**
 - Bertanggungjawab dan Bertanggungjawab dalam melaksanakan dan mendukung Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
 - Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten / Kota Layak Anak.
- Orang tua :**
 - Bertanggungjawab dan Bertanggungjawab untuk :
 - Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

- Permen PP-PA No. 01/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Permen PP-PA No. 05/2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu.
- Permen PP-PA No. 11/2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA).
- Permen PP-PA No. 06/2012 tentang Pedoman Percepatan Pemilihan Akta Kelahiran dalam rangka perlindungan anak.
- Permen PP-AP No. 06/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- RPJMN Tahun 2015 - 2019.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PERAN MASYARAKAT DALAM PA

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak :

- Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
- Memberikan masukan dalam penumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- Berperan aktif dengan menghiaskan pelajaran negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud Pasal 59, dan
- Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;

(Sumber : Pasal 72 (3) UU 35 Tahun 2014)

KEBIJAKAN KOTA TANGERANG

- Dukungan Regulasi :**
 - Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.
- Dukungan Pelayanan Pemerintah Kota Tangerang :**
 - Perwal 145 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB

- Seksi Pemenuhan Hak Anak
- Seksi Perlindungan Perempuan
- Penanganan : P2TP2A
- Pencegahan : PUSPAGA, KEM, Kampung Layak Anak, Fortifikasi

Mengapa mengembangkan PATBM???

PATBM adalah sebuah gerakan dari sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama secara terkoordinasi untuk mencapai perlindungan anak.

- Mencegah kekerasan terhadap anak
- Menanggapi kekerasan.

PEDULI

- TIDAK MENYURUNG
- MEMASTIKAN HAK ANAK
- NON DISKRIMINASI
- MENDORONG PARTISIPASI ANAK
- MENINGKATKAN SINERGITAS ANTAR LEMBAGA
- MEMPERKUAT STRUKTUR PERLINDUNGAN ANAK

Siapa Anak ? Anak dalam seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

HAK - HAK ANAK : 24 Hak Anak dibagi menjadi 5 Kluster

- Sai dan Kebebasan
- Pengawasan dalam lingkungan keluarga atau pengasuh alternatif
- Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- Perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan

Bagaimana Kondisi Anak Saat Ini ?

Jumlah anak ¼ jumlah penduduk.

KOTA TANGERANG

- Jumlah Penduduk : 1.981.211 jiwa
- Jumlah Anak : 400.000 jiwa

Anak yang kuat berasal dari keluarga yang kuat

"Peran Ibu Kerasnya"

Family is Forever

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

STOP

- KEKERASAN FISIK
- KEKERASAN PSIKIS
- KEKERASAN SEKSUAL
- KEKERASAN EKONOMI / PENELANTARAN
- KEKERASAN PEMBATAAN AKTIVITAS

Aplikasi Menu Lokasi Koreografi Pengabdian 112 PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK HCRIT

INFORMASI PENGADUAN SATGAS PPA KECAMATAN

Kec. Tangerang - (E. Sopiah)	: 083874190730
Kec. Karawaci - (Dainah)	: 082298954616
Kec. Perikut - (Sri Sulastri)	: 081398293543
Kec. Benda - (Eis Khairunisyah)	: 082244831435
Kec. Karang Tengah - (Lely)	: 081285145074
Kec. Batuaceper - (Fitriah)	: 081298290525
Kec. Cipondoh - (Suriah Astuti)	: 085888574455
Kec. Larangan (Sri Wahyuni)	: 08776380975
Kec. Pinang - (Pratiwi / Wiwi)	: 081 619 34331
Kec. Ciledug - (Rusdina / Nana)	: 082111281836
Kec. Neglasari - (Noni)	: 087774399796
Kec. Jatiluwung - (Wulan)	: 08118135037
Kec. Cibodas - (Lin Nuraeni)	: 081286157017

Informasi P2TP2A Kota Tangerang
Admin P2TP2A (Vania) : 087883370496

PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton televisi, bermain di
- Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terluar lugu, kemiskinan keluarga
- Keluarga Pecah (Broken Home)
- Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir diluar pernikahan.
- Pengawasan sejarah kekerasan orang tua yang sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
- Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak.
- Kurangnya pendidikan terhadap anak.

JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Kekerasan Fisik
- Kekerasan Psikis
- Kekerasan Seksual
- Penelantaran Ekonomi

DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Dampak Kekerasan Fisik**
 - Anak menjadi agresif
 - Menyebabkan luka fisik bahkan meninggal dunia
- Dampak Kekerasan Psikis**
 - Kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku memusuik, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.
- Dampak Kekerasan Seksual**
 - Muncul masalah laki, perubahan pola tidur, kecemasan tidak berprestasi, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah lain.
- Dampak Kekerasan Ekonomi Anak**
 - Perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan selanjutnya harus mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Gambar 4. Riflet Program

Selain program disampaikan juga ada Leaflet untuk masyarakat untuk menghubungi pihak Lembaga P2TP2A jika terjadi kasus kekerasan yang dialami bagi masyarakat. Hal ini perlu digalakan agar masyarakat dapat mengakses dan menghubungi Lembaga P2TP2A dengan mudah.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 6. Dokumentasi Simbolis Pelaksanaan Program

Akhir kegiatan pelaksanaan sosialisasi ditutup dengan pemberian plakat dari Universitas Islam Syekh Yusuf kepada pihak Kelurahan Panunggangan Utara dan Lembaga P2TP2A dalam menyukseskan kegiatan Sosialisasi Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di wilayah Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten dan foto bersama dengan warga yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Kesimpulan

Setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam sosialisasi program P2PT2A di Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui program Lembaga P2TP2A bagi masyarakat yang menjadi penyintas kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan perlindungan anak. Banyaknya disekitar masyarakat kasus –kasus KDRT dan pelecehan terhadap perempuan dan anak yang sampai saat ini terjadi perlu mendapatkan advokasi khusus bagi penyintas. Hal itu bisa didapatkan di Lembaga P2TP2A yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Perlunya kesadaran hukum terhadap masyarakat yang bersinergi dengan Lembaga dari pemerintah selain penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian menjadi sebuah gerakan yang dapat memberantas kasus KDRT dan pelecehan terhadap perempuan dan anak

Daftar Pustaka

- Anissa Fitria. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Database Systems Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 7(2), 67-71.
- Fatahillah A. Syukur. (2011). Mediasi Perkara. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fathul Djannah dkk. (2003). Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Lkis.
- Guse Prayudi. (2009). Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sukabumi: Merkid Press.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: AMP YKPN
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Moerti Hardiati Soeroso. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Robbins, Stephens P. 2001. Perilaku Organisasi, Edisi Indonesia. Jakarta: Indeks
- Rohman.A. 2022. 'Kota Tangerang Sebut Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Pinang Cukup Menghawatirkan'. *Suara Investor*, 26 April.
- Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada